



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 32/PUU-XXI/2023**

Tentang

Syarat “gangguan lainnya” dalam Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan

Pemohon	: Viktor Santoso Tandiasa
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Kamis, 25 Mei 2023.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian karena frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 bersifat multitafsir sehingga berpotensi dapat disalahgunakan oleh pihak yang ingin menunda pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah menilai bahwa, Pemohon yang merupakan perseorangan warga negara Indonesia, telah secara jelas dan spesifik dalam menerangkan kualifikasinya sebagai pemohon perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan pasal 432 ayat (1) UU 7/2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena hak konstitusional Pemohon untuk dapat memilih dalam Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali dapat tertunda karena adanya frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 yang menurut Pemohon bersifat multitafsir. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil mengenai inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena pokok atau substansi permohonan Pemohon telah jelas, menurut Mahkamah, tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK

Kemudian mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan berbagai pandangan dalam rapat pembahasan perubahan UUD 1945, menurut Mahkamah, penyusun perubahan UUD 1945 pada pokoknya menghendaki bahwa

prinsip periodik dalam pelaksanaan pemilu setiap lima tahun (*regularity*) harus ditetapkan dalam UUD 1945, sedangkan berkaitan dengan adanya situasi dan kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pelaksanaan periodisasi lima tahunan (*flexibility*) tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang Pemilu. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, selanjutnya pembentuk undang-undang dalam menyusun undang-undang tentang Pemilu telah merumuskan norma tentang Pemilu susulan dan Pemilu lanjutan, sebagaimana yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

Mahkamah dalam pertimbangan selanjutnya juga menegaskan bahwa untuk memahami suatu norma undang-undang tidak dapat hanya dilihat secara parsial, tetapi harus secara komprehensif sebagaimana halnya norma Pasal 431 dan Pasal 432 UU 7/2017 yang merupakan bagian dari Bab XIV yang mengatur mengenai Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan. Sekalipun telah dinyatakan sebab-sebab pemilu yang terhenti atau pemilu yang tidak dapat dilaksanakan dalam norma pasal yang dimohonkan pengujiannya, namun UU *a quo* tidak memperinci jenis masing-masing peristiwa atau serangkaian peristiwa baik berupa kerusuhan, gangguan keamanan, maupun bencana alam. Hal demikian bertujuan untuk memperluas ruang lingkup atau cakupan atas situasi dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan terjadinya, namun dapat memengaruhi pelaksanaan Pemilu sehingga perlu dilakukan Pemilu lanjutan atau Pemilu susulan. Antisipasi pengaturan demikian adalah dalam rangka melindungi penyelenggaraan Pemilu termasuk di dalamnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Dengan demikian, telah terang benderang pengaturan dalam norma Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 mengenai ihwal apa saja yang menyebabkan tahapan pemilu terhenti atau tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan tidak hanya karena adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam namun juga jika terjadi gangguan lainnya. Frasa “gangguan lainnya” dimaksud harus dipahami manakala tahapan pemilu menjadi terhenti atau tahapan pemilu menjadi tidak dapat dilaksanakan karena adanya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang tidak terakomodasi dalam pengertian kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam, serta bukan “gangguan lainnya” yang dapat dipolitisasi atau direayasa untuk kepentingan tertentu sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon yang memohon agar frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 dimaknai hanya “bencana nonalam dan bencana sosial”, menurut Mahkamah, justru akan membatasi ruang lingkup peristiwa atau rangkaian peristiwa kedaruratan atau gangguan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan karena tidak dapat diprediksi bentuk serta kapan terjadinya. Dengan mempertahankan norma frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 tidak berarti menimbulkan ketidakpastian penyelenggaraan pemilu, tetapi justru mengakomodir keinginan atau tujuan permohonan Pemohon yang sebenarnya menginginkan agar pemilu tetap dapat dilaksanakan dengan meneruskan tahapan yang terhenti atau melaksanakan tahapan yang tidak dapat dilaksanakan melalui skema pemilu lanjutan atau pemilu susulan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.